



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III  
SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor : 49-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2011

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>DUDI TRESNA</b>			
Pangkat / NRP	:	Serka / 21950331501273			
Jabatan	:	Ba Top Dam			
Kesatuan	:	Topdam IX /Udayana			
Tempat / tanggal lahir	:	Ambon	4	Desember	1973
Jenis kelamin	:	Laki-laki			
Kewarganegaraan	:	Indonesia			
A g a m a	:	Islam			
Tempat tinggal	:	Asrama Topdam IX/ Udayana.			

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/II/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di rumah Sdr. Arikun Cahyo Jl. Palapa 11 No. 6 A Sidakarya Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

Kesatu :

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.*

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba di Kodam VIII/ Trikora, kemudian mengikuti pendidikan dasar Militer di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus kemudian mengikuti kejuruan di Pusdiktop Solo dan setelah tamat ditugaskan di Topdam IX/Udayana. Tahun 1996 sampai dengan tahun

\1998. . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1998. Terdakwa melaksanakan tugas Operasi di Dili Timor-Timur setelah penugasan Terdakwa kembali ditugaskan di Topdam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serka.

- b. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 11.00 Wita, Sdri. Ida Ayu Wulandari (Saksi-V) meminta kepada Sdri. Angraini Utama Wong (Saksi-IV) untuk dicarikan Mobil Avansa lalu Saksi-IV bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mempunyai teman yang menyewakan mobil yaitu Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi-I), setelah Saksi-V memberikan uang DP kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-IV pergi menuju rumah Saksi-I yang terletak di Jl. Palapa 11 No. 6a Sidakarya Sesetan Denpasar.
- c. Bahwa sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa sampai di rumah Saksi-I, setelah bertemu dengan Saksi-I Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I hendak meminjam mobil Avansa warna hitam nopol DK 903 AN selama sembilan hari untuk keperluan pribadi, dengan DP Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan tiga hari lagi akan melunasinya, oleh karena sudah saling kenal dan Saksi-I percaya kepada Terdakwa maka Saksi-I memberikan pinjaman mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.
- d. Bahwa setelah menerima mobil, Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-V yang disaksikan oleh Sdr. Andarias Tadi P (Saksi-III) dan Saksi-IV, setelah menyerahkan mobil Avanza tersebut Terdakwa pulang menuju rumah kontrakkannya, berselang satu jam kemudian Saksi-III mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil kembali atas suruhan Saksi-V.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-III menuju rumah Saksi-I, setibanya di rumah Saksi-I, Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-I yang ada hanya istri Saksi-I yaitu Sdri. Yumiko (Saksi-II), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-II bahwa Terdakwa hendak meminjam mobil APV untuk keperluan mencari kerja, oleh karena Saksi-II tidak percaya kepada Terdakwa lalu Saksi-II menelpon Saksi-I, mengatakan Terdakwa datang ke rumah untuk menyewa mobil APV Nopol DK 1960 AN, lalu Terdakwa berbicara langsung lewat HP milik Saksi-II dan berkata "Mas mobil APV nya mau saya sewa lagi dipakai ga", Saksi menjawab "Tidak dipakai, ambil saja kuncinya sama istri saya" dan Terdakwa menjawab "oke".
- f. Bahwa setelah pembicaraan lewat telepon tersebut selesai, Saksi-II menyerahkan kunci mobil APV Nopol DK 1960 AN kepada Terdakwa lalu Saksi-III menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut langsung diserahkan kepada

\Saksi-II. . . .

Saksi-II setelah mendapatkan kunci mobil, Terdakwa menuju mobil APV Nopol DK 1960 AN yang diparkir di



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id halaman rumah Saksi-I, lalu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut sendirian menuju rumah kontrakan Saksi-V sedangkan Saksi mengikuti dari belakang dengan sepeda motor.

- g. Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-I lewat SMS mengatakan akan membayar uang kekurangan sewa sekaligus mengembalikan mobil dan saat itu Saksi percaya kepada Terdakwa.
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2010, batas waktu Terdakwa meminjam telah habis, Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang telah disewanya namun Terdakwa mengatakan melalui HP kepada Saksi-I bahwa mobil milik Saksi-I telah dibawa lari oleh Sdr. Kamarudin, saat itu Terdakwa menyarankan agar Saksi-I menuju Polsek Dentim menemui Terdakwa mendengar saran Terdakwa Saksi-I pergi menuju Polsek Dentim, setibanya di depan Polsek Dentim, disana Saksi-I bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-III.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-I, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-V telah ditahan di Polsek karena kasus penggelapan mobil tapi bukan mobil Saksi-I dan Terdakwa juga mengatakan mobil Avansa milik Saksi-I ada di rumah Saksi-V di Glogor carik, sedangkan mobil APV tidak ada karena telah dibawa lari oleh Sdr. Kamarudin, setelah itu Saksi-I bersama Terdakwa pergi menuju Glogor carik, mengambil mobil Avansa milik Saksi-I.
- j. Bahwa pada tanggal 6 dan tanggal 7 Juni 2010 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-I bersama dengan Saksi-V sebanyak 3 (tiga) kali dan mengatakan bahwa mobil APV tersebut ada di Mataram dan Saksi-V sanggup akan mengembalikan mobil Saksi-I dengan cara berusaha ikut mencari yang dibantu oleh Terdakwa.
- k. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-V datang ke rumah Saksi-I untuk membuat perjanjian dengan Saksi-I yang intinya Saksi-V akan meminjam uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi-I untuk menebus mobil APV yang berada di Mataram dan akan mengembalikan 2 (dua) bulan kemudian, ditambah dengan uang kekurangan sewa mobil Avanza dan APV sebsar Rp.2.975.000, (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- l. Bahwa pada saat itu pikiran Saksi-I dalam keadaan kalut karena ingin mobilnya cepat kembali maka Saksi-I bersedia memberikan pinjaman dan menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh Saksi-V, karena saat itu Saksi-I tidak mempunyai uang cash sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Saksi-I berencana akan

\\mengambil. . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengambil di ATM dengan kartu OMC (kartu kredit dari Jepang) milik istri Saksi-I, namun karena waktunya sudah siang dan hari Sabtu maka transaksi dengan Saksi-V diundur menjadi hari Senin. Surat perjanjian tersebut Saksi-I yang memegangnya.

- m. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 19.37 Wita Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-I dengan kata-kata *"Mas Ari, saya yang bertanggung jawab atas mobil sampean, apapun akan saya lakukan supaya mobil sampean kembali, pekerjaan saya yang jadi taruhannya"*, kemudian pada tanggal 29 Juni sekira pukul 19.20 Wita Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi *"Mas Ari, saya tanggung jawab, walaupun bisa saya gantikan mobil sampean dengan menjual tanah saya di kampung, saya minta biar saya bekerja dengan cara saya"*, Insya Allah mobil kembali.
- n. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-I merasa dibohongi dan merasa dirugikan oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dihitung dari DP Mobil APV sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) angsuran bulanan sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayarkan Saksi sebanyak 18 kali angsuran.

### Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 / 1995 melalui pendidikan Secaba di Kodam VIII/Trikora, kemudian mengikuti pendidikan dasar Militer di Rindam III / Siliwangi, setelah lulus kemudian mengikuti kejuruan di Pusdiktop Solo dan setelah tamat ditugaskan di Topdam IX / Udayana. Tahun 1996 sapai dengan tahun 1998 Terdakwa melaksanakan tugas Operasi di Dili Timor-Timur setelah penugasan Terdakwa kembali ditugaskan di Topdam IX / Udayana sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serka.
- b. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 11.00 Wita, Sdri. Ida Ayu Wulandari (Saksi-V) meminta kepada Sdri. Angraini Utama Wong (Saksi-IV) untuk dicarikan Mobil Avansa lalu Saksi-IV bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mempunyai teman yang menyewakan mobil yaitu Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi-I),

/ setelah . . .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi-V memberikan uang DP kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-IV pergi menuju rumah Saksi-I yang terletak di Jl. Palapa 11 No. 6a Sidakarya Sesetan Denpasar.

- c. Bahwa sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa sampai di rumah Saksi-I, setelah bertemu dengan Saksi-I Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I hendak meminjam mobil Avansa warna hitam nopol DK 903 AN selama sembilan hari untuk keperluan pribadi, dengan DP Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan tiga hari lagi akan melunasinya, oleh karena sudah saling kenal dan Saksi-I percaya kepada Terdakwa maka Saksi-I memberikan pinjaman mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.
- d. Bahwa setelah menerima mobil, Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-V yang disaksikan oleh Sdr. Andarias Tadi P (Saksi-III) dan Saksi-IV, setelah menyerahkan mobil Avanza tersebut Terdakwa pulang menuju rumah kontrakannya, berselang satu jam kemudian Saksi-III mendatangi Terdakwa dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil kembali atas suruhan Saksi-V.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-III menuju rumah Saksi-I, setelah tiba di rumah Saksi-I, Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-I yang ada hanya istri Saksi-I yaitu Sdri. Yumiko (Saksi-II), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-II bahwa Terdakwa hendak meminjam mobil APV untuk keperluan mencari kerja, oleh karena Saksi-II tidak percaya kepada Terdakwa lalu Saksi-II menelpon Saksi-I, mengatakan Terdakwa datang ke rumah untuk menyewa mobil APV Nopol DK 1960 AN, lalu Terdakwa berbicara langsung lewat HP milik Saksi-II dan berkata "Mas mobil APV nya mau saya sewa lagi dipakai ga", Saksi menjawab "Tidak dipakai, ambil saja kuncinya sama istri saya" dan Terdakwa menjawab "oke".
- f. Bahwa setelah pembicaraan lewat telepon tersebut selesai, Saksi-II menyerahkan kunci mobil APV Nopol DK 1960 AN kepada Terdakwa lalu Saksi-III menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi-II, setelah mendapatkan kunci mobil, Terdakwa menuju mobil APV Nopol DK 1960 AN yang diparkir di depan halaman rumah Saksi-I, lalu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut sendirian menuju rumah kontrakan Saksi-V sedangkan Saksi mengikuti dari belakang dengan sepeda motor.
- g. Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-I lewat SMS mengatakan akan membayar uang kekurangan sewa sekaligus mengembalikan mobil dan saat itu Saksi percaya kepada Terdakwa.
- h. Bahwa. . . .
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2010, batas waktu Terdakwa meminjam telah habis, Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang telah disewanya namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa mengatakan melalui HP kepada Saksi-I bahwa mobil milik Saksi-I telah dibawa lari oleh Sdr. Kamarudin, saat itu Terdakwa menyarankan agar Saksi-I menuju Polsek Dentim menemui Terdakwa mendengar saran Terdakwa Saksi-I pergi menuju Polsek Dentim, setibanya di depan Polsek Dentim, disana Saksi-I bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-III.

- i. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-I, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-V telah ditahan di Polsek karena kasus penggelapan mobil tapi bukan mobil Saksi-I dan Terdakwa juga mengatakan mobil Avansa milik Saksi-I ada di rumah Saksi-V di Glogor carik, sedangkan mobil APV tidak ada karena telah dibawa lari oleh Sdr. Kamarudin, setelah itu Saksi-I bersama Terdakwa pergi menuju Glogor carik, mengambil mobil Avansa milik Saksi-I.
- j. Bahwa pada tanggal 6 dan tanggal 7 Juni 2010 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-I bersama dengan Saksi-V sebanyak 3 (tiga) kali dan mengatakan bahwa mobil APV tersebut ada di Mataram dan Saksi-V sanggup akan mengembalikan mobil Saksi-I dengan cara berusaha ikut mencari yang dibantu oleh Terdakwa.
- k. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-V datang ke rumah Saksi-I untuk membuat perjanjian dengan Saksi-I yang intinya Saksi-V akan meminjam uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi-I untuk menebus mobil APV yang berada di Mataram dan akan mengembalikan 2 (dua) bulan kemudian, ditambah dengan uang kekurangan sewa mobil Avanza dan APV sebesar Rp.2.975.000, (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- l. Bahwa pada saat itu pikiran Saksi-I dalam keadaan kalut karena ingin mobilnya cepat kembali maka Saksi-I bersedia memberikan pinjaman dan menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh Saksi-V, karena saat itu Saksi-I tidak mempunyai uang cash sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Saksi-I berencana akan mengambil di ATM dengan kartu OMC (kartu kredit dari Jepang) milik istri Saksi-I, namun karena waktunya sudah siang dan hari Sabtu maka transaksi dengan Saksi-V diundur menjadi hari Senin. Surat perjanjian tersebut Saksi-I yang memegangnya.
- m. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 19.37 Wita Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-I dengan kata-kata "Mas Ari, saya yang bertanggung jawab atas mobil sampean, apapun akan saya lakukan supaya mobil sampean kembali, pekerjaan saya yang jadi

taruhannya. . . .  
taruhannya", kemudian pada tanggal 29 Juni sekira pukul 19.20 Wita Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-I "Mas Ari, saya tanggung jawab, walaupun bisa saya gantikan mobil sampean dengan menjual tanah saya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saya minta biar saya bekerja dengan cara saya, Insya Allah mobil kembali".

- I. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-I merasa dibohongi dan merasa dirugikan oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dihitung dari DP mobil APV sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) angsuran bulanan sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayarkan Saksi sebanyak 18 kali angsuran.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -

- a. Terdakwa Serka Dudi Tresna Nrp 21950331501273 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Penipuan"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.7.500,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2011 tanggal 10 Juni 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dudi Tresna Serka Nrp 21950331501273, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penipuan"**.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Penjara selama 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang-barang : Nihil.

- Surat-surat : Nihil.

Membebaskan. . . .

- d. Membebaskan biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Akta permohonan Banding Terdakwa Nomor APMB/03/ PM.III14/ AD/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 03-K/PM.III-14/AD/I/2011, tanggal 10 Juni 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengenai surat dakwaan Oditur Nomor Sdak/03/I/2011, Terdakwa menyampaikan bantahan sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengenai surat Dakwaan Oditur Nomor: Sdak/03/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 telah tidak cermat, tidak tepat, dan terkesan hanya sekedar meniru replik Oditur yang sama sekali tidak menjawab substansi permasalahan, dan karenanya dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa dalam menyusun surat dakwaan Nomor Sdak/03/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 Oditur ternyata tidak berpedoman kepada ketentuan pasal 130 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 tahun 1997. Dalam dakwaannya Oditur tidak mampu menguraikan fakta Hukum secara cermat, jelas dan lengkap sehingga mengakibatkan dakwaan tersebut kabur dan cacat Hukum.

Menurut Terdakwa dakwaan dengan menggunakan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP dengan uraian fakta yang sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali dalam perkara in Casu, sangat tidak tepat dan bertentangan dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

- b. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Karena salah menentukan waktu dan tempat terjadinya tindak Pidana. Pasal 130 ayat (2) huruf b UU 31 tahun 1997, menegaskan surat dakwaan harus menyebutkan dengan jelas Locus Delicti dan Tempos Delicti (Lex tempores et locus delicti) terjadinya tindak pidana. Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (2) tersebut dianggap (Obscure libei kabu) atau Cofuse (membingungkan Terdakwa) atau mesliading (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, dalam surat dakwaan tersebut, telah tampak secara nyata bahwa Oditur

telah. . . .

telah salah menentukan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana dalam surat Oditur yang menyatakan "Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di rumah sdr. Arikun Cahyo Jl. Palap 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa Denpasar Bali atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar melakukan tindak pidana.

Dalam pokok perkara

Mencermati banyak pembelokan dan pengaburan fakta yang menyesatkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, maka sebelum Terdakwa memberikan uraian dan bantahan lebih lanjut, maka Terdakwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan meminta video rekaman CCTV dalam perkara ini Casu, sehingga kebenaran dan keadilan dalam arti Hukum yang sesungguhnya dapat ditegakkan dengan yang sebenar-benarnya, dan manakala pula terdapat penilaian yang tidak benar terhadap aparat penegak hukum tertentu, tentu dapat diambil tindakan nyata guna menyelamatkan kewibawaan institusi hukum di Negara ini.

Terdakwa dalam perkara ini berkeberatan atas keterangan saksi-saksi antara lain :

a. Saksi I :

- Bahwa Pernyataan saksi dibawah sumpah telah bertentangan memiliki 3 mobil, yakni Suzuki dengan pernyataan Saksi II, bahwa ternyata Saksi APV, Toyota Avansa , dan Honda Jazz.
- Bahwa Ketika terhadap saksi diperlihatkan tentang adanya kwitansi pembayaran, ternyata Saksi mengakui dengan tegas bahwa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi dan saksi IV pada tanggal 23 Mei 2010 memang benar ada dan diakuinya. Demikian telah terlihat tentang kebohongan Saksi yang telah berada di bawah sumpah agamanya.

- Bahwa Pernyataan Saksi yang menyatakan bahwa PNS Andrias (Saksi III) pulang dengan sepeda motornya, adalah pernyataan dusta, sebab ternyata Saksi tidak pernah tahu tentang kehadiran saksi III dirumahnya, apalagi dengan menaiki sepeda motornya. Dengan pernyataan ini maka Saksi telah memberikan pernyataan palsu.

- Bahwa mengenai surat perjanjian antara saksi dengan saksi IV tentang peminjaman uang cash sebesar Rp.18.000,000,- (delapan belas juta rupiah) menurut saksi surat tersebut saksilah yang memegangnya, namun ternyata surat perjanjian itu dipegang oleh Terdakwa.

\\- Pernyataan. . . .

- Pernyataan Saksi yang menyatakan bahwa setelah kejadian hilangnya mobil milik saksi, pada akhirnya Saksi tahu bahwa yang menyewa mobilnya adalah Ida Ayu (saksi IV) adalah kesaksian yang penuh dusta, sebab kwitansi pembayaran telah tegas diakui dan dibuat oleh Saksi dan Saksi IV pada tanggal 23 Mei 2010, sehingga tanggal itu pula Saksi mengetahui bahwa orang yang menyewa mobil Saksi adalah Saksi IV dan bukan Terdakwa.



- Bahwa keterangan saksi II tersebut hanya didasarkan pada BAP yang telah dibuat oleh POM dikarenakan Saksi II tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak didampingi oleh penerjemah, sehingga keterangan Saksi II yang ada dan ternyata diterjemahkan sendiri oleh saksi I adalah Batal demi hukum.

c. Saksi IV

- Pernyataan Saksi tentang perkenalannya dengan Terdakwa adalah hal yang tidak benar, karena dari pertalian para Saksi terutama Saksi VI, dinyatakan bahwa Saksi VI baru kenal dengan Terdakwa adalah pada awal tahun 2010, bagaimana mungkin Saksi bisa mengatakan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dengan perantara kakak Saksi sejak bulan Agustus 2009, dari penjelasan ini, maka keterangan Saksi dibawah sumpah tersebut adalah keterangan yang nyata-nyata tidak benar, bohong dan palsu.
- Pernyataan Saksi adalah suatu kebohongan yang amat nyata, karena dari pertalian antar saksi, telah nyata diketahui bahwa Saksi III melihat dan menyaksikan uang DP diberikan oleh Saksi kepada Saksi VI sebesar Hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa tanda bukti kwitansi.
- Pernyataan Saksi yang telah memberikan uang DP sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah ditolak oleh Saksi III dibawah Sumpah, dan dibawah sumpah pula Saksi III menyatakan dengan lantang dan tegas hanya menerima uang DP sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adapun bukti kwitansi tanggal 23 Mei 2010 tersebut ada dan telah diakui oleh saksi di persidangan
- Atas kesaksian ini perlu diperjelas bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi ini sangat bernilai fitnah, bohong dan dusta, karena tidak seorangpun, baik Terdakwa maupun saksi VI yang menawarkan untuk menyewa mobil APV kepada Saksi, adapun fakta yang ada adalah bahwa Saksi VI hanya mengatakan kalau masih perlu mobil, dirumah Saksi I masih ada APV, sekali lagi bukan untuk menyewa mobil APV, namun bersifat menginformasikan .

\- Adapun. . . .

- Adapun Saksi mengatakan tidak perlu mobil lagi, maka dalam persidangan ternyata saksi memberikan jawaban yang berbeda-beda plinplan yaitu :
  - Bahwa Saksi tidak perlu mobil lagi, tapi karena ditawarkan maka Saksi mau pinjam lagi, sedangkan pada pertanyaan Majelis Hakim kalau memang tidak butuh lagi, kenapa pinjam lagi? Meskipun ditawarkan, kalau Saksi memang tidak butuh kan tidak perlu pinjam lagi. Atas pertanyaan ini Saksi berdalih,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi masih membutuhkan mobil lagi karena ada tamu dari Belanda.

- Keterangan Saksi inipun telah ditolak oleh saksi Saksi V, bahwa jika Saksi tidak membutuhkan mobil lagi, mengapa setelah menyewa mobil APV yang notabene sudah tidak dibutuhkan oleh Saksi, lalu Saksi masih menyewa mobil Inova kepada Saksi V.
  - Atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa mobil-mobil yang disewa tersebut milik Terdakwa, maka Saksi telah memperlihatkan kebohongan yang amat nyata. Pertalian antar Saksi menyatakan bahwa ketika Saksi VI menanyakan kepada Terdakwa apa ada mobil yang bisa disewa ? Saat itu pula di depan Saksi dan Saksi V, Terdakwa menelpon Saksi I untuk menanyakan ada tidaknya mobil yang bisa disewa, hal ini jelas memperkuat bahwa mobil-mobil tersebut bukan milik Terdakwa. Kepergian Terdakwa dan Saksi VI ke rumah Saksi I pun jelas memperlihatkan bahwa mobil-mobil tersebut bukan milik Terdakwa.
  - Atas seluruh keterangan yang diberikan tersebut, maka Saksi telah tidak jujur dan berbelit - belit dalam memberikan keterangan, meskipun Saksi telah disumpah dengan agamanya.
  - Bahwa dalam keterangan inipun saksi telah berdusta kembali, mobil Avanza tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Saksi, namun diambil paksa oleh Terdakwa, Saksi I dan Saksi III di rumah Saksi setelah sebelumnya didalam sel tahanan Saksi memberikan jawaban yang berbelit-belit tentang keberadaan mobil Avanza tersebut. Secara hukum jika memang benar Saksi mengembalikan mobil Avansa, maka tentu mobil dikembalikan secara sukarela beserta dengan uang sewanya, Namun hingga persidangan ini berlangsung, uang sewa mobil Avansa tidak pernah dibayarkan oleh Saksi kepada Saksi I, dengan pertalian antar saksi dapat diketahui pula bahwa kunci mobil Avansa tidak pernah diberitahukan keberadaannya oleh saksi dan saksi selalu mengatakan tidak tahu, sehingga kemudian Terdakwa, Saksi I dan Saksi III masuk rumah saksi dan mencari-cari kunci mobil Avansa dan akhirnya ditemukan, dari rangkaian fakta diatas, maka saksi telah menipu persidangan yang mulia ini dengan dalih-dalih yang tidak benar.
- \- Bahwa. . . .
- Bahwa keterangan saksi inipun tidak bisa dibuktikan kebenarannya, karena orang yang bernama Kamarudin tidak pernah diketahui keberadaannya.
  - Saksi mengatakan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas mobil APV yang belum kembali kepada saksi, dengan cara meminta waktu kompensasi dari BRI. Secara hukum bagaimana mungkin Terdakwa bisa bertanggung jawab atas kehilangan mobil APV tersebut, sedangkan telah diakui secara tegas oleh saksi bahwa saksiilah orang yang menyewa mobil Saksi I dan Saksi



putusan.mahkamahagung.go.id yang telah menyewakan kepada Kamarudin tanpa sepengetahuan Terdakwa dan saksi I.

- Dalam surat pernyataan yang dibuat saksi pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi menyatakan bahwa “apabila tidak mengembalikan uang dan mobil DK 1960 maka saya siap dituntut secara Hukum yang berlaku”. Pernyataan ini adalah sekaligus pengakuan Saksi sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut.

3. Pembuktian unsur.

Terhadap unsur ke-2 : *”Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”*, Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada yang bertentangan dengan hukum, hal ini dapat kita cermati dalam keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000,- hal ini didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh Saksi-I, Saksi-II, Saksi-III, Saksi-VI di persidangan bahwa uang DP yang diberikan oleh Saksi-IV hanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menurut keterangan Saksi-IV yang menyatakan pemberian uang DP mobil sebesar Rp.400.000,- maka keterangan ini adalah kesaksian yang penuh dusta, karena dalam persidangan yang telah di sumpah menurut hukum agamanya, Saksi-IV pun telah berani berbohong dengan menyatakan tidak mempunyai hutang sebesar 11 juta lebih kepada saksi, padahal Saksi-V dipersidangan telah menyatakan bahwa Saksi-IV masih mempunyai hutang sebesar 11 Juta lebih atas penyewaan mobil yang disertai alat bukti surat kwitansi pembayaran.

- b. Dalam persidangan Saksi-IV telah mengakui menyewa mobil APV milik Saksi-I dan Saksi-IV pula telah mengakui menyewa kepada Kamarudin tanpa sepengetahuan terdakwa dan Saksi-I.
- c. Dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi-IV pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi IV menyatakan bahwa *”apabila tidak mengembalikan uang dan mobil APV DK 1960 maka Saksi-IV siap dituntut secara hukum yang berlaku”*. Pernyataan ini adalah sekaligus pengakuan saksi-IV sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut .

Id. Bahwa. . . .

- d. Bahwa benar sebagai akibat perbuatan Saksi IV yang telah menyewa mobil kepada sdr. Kamarudin tanpa sepengetahuan Terdakwa dan saksi-I, maka Saksi-I merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Dihitung dari uang DP mobil APV sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan angsuran bulanan sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar sebanyak 18 kali angsuran.
- e. Penasehat Hukum menolak dengan tegas fakta Oditur, apabila fakta tersebut diambil secara tidak utuh dan





Oditur menyatakan, saat penyerahan uang tersebut dari Saksi-IV dan Saksi-III di rumah Saksi-IV Jln Glogor Carik Denpasar, Saksi-I dan Saksi-II sedang ada di rumahnya Jln, Palapa 11 No. 6A Sidakarya Denpasar Bali, jadi bagaimana mereka bisa mengetahui berapa besar uang yang diserahkan Saksi-IV kepada Saksi-III dan Terdakwa untuk menyewa APV. Menurut kami fakta ini tidak benar, karena secara hukum didepan persidangan, Saksi I mengakui setelah memberikan mobil Avansa kepada Terdakwa dan Saksi-VI, kemudian Saksi-I berada diluar rumah yang pengakuannya adalah ke pantai Kuta. Berdasarkan fakta ini, menurut Terdakwa saat itulah Saksi I kemudian menemui Saksi-IV untuk membuat kwitansi pembayaran tertanggal 23 Mei 2010, Saksi-I telah mengakui dengan tegas adanya bukti kwitansi pembayaran tertanggal 23 Mei 2010 antara saksi-I dan Saksi-IV pada tanggal tersebut, juga telah menyatakan fakta hukum bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti kwitansi tersebut kepada Saksi-IV di bawah sumpah, akhirnya Saksi-IV pun mengakui hanya memberikan uang DP sebesar Rp.200.00.- sesuai yang tertulis di dalam kwitansi, setelah sebelumnya berdalih telah memberikan uang sebesar Rp.400.000.- kepada Saksi III.

Bilamana Saksi-IV di bawah sumpah menyatakan tidak mempunyai hutang apapun kepada saksi-V, namun ternyata Saksi-V mempunyai bukti bahwa Saksi-IV memiliki hutang sebesar Rp.11.000.000.- kepada Saksi-V dengan bukti kwitansi tertulis, yang hampir 1 tahun tidak dibayar, bahkan kita saksikan bersama-sama ketika Saksi-V menagih hutang kepada saksi-IV di sebelah ruang sidang ini, maka Saksi-IV terlihat ketakutan dan lari terbirit-birit. Sungguh suatu kesaksian yang memalukan karena kesaksian tersebut dibawah sumpah agamanya.

- f. Bila Oditur berpendapat bahwa kwitansi tersebut harus dikesampingkan karena tidak diajukan sebagai alat bukti di depan Majelis Hakim, maka pendapat itu harus diluruskan oleh catatan Penasehat Hukum, BAS yang ada pada Panitera maupun rekaman CCTV dalam ruang sidang ini, bahwa kwitansi tersebut telah diajukan oleh Penasehat Hukum kepada Majelis pada waktu pemeriksaan Saksi IV.

19. Terhadap . . . .

- g. Terhadap fakta Hukum yang menyatakan bahwa Saksi-I tidak pernah melakukan transaksi dengan Saksi-IV bahkan Saksi-I belum kenal dengan Saksi-IV. Saksi-I baru kenal dengan Saksi-IV tanggal 6 Juni 2010 setelah Terdakwa memperkenalkan Saksi-IV kepada Saksi-I adalah fakta yang tidak benar. Menurut Terdakwa, jikalau pemahaman terhadap Perkara ini hanya berdasarkan cuplikan-cuplikan kesaksian-kesaksian, maka jelas pemahaman tersebut akan mengalami kesalahan yang fatal. Suatu contoh bila seorang dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan melakukan tindak pidana pembunuhan. Bila dilihat dari sisi adanya korban dan barang bukti sebilah pisau lalu kemudian dengan ketentuan pasal pokoknya Terdakwa sudah terbukti membunuh orang lain titik. Maka tamatlah





putusan.mahkamahagung.go.id mencari keadilan di Pengadilan. Karena kemudian dapat diceritakan dan dibuktikan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan pembelaan terpaksa pada pasal 49 KUHP, maka secara hukum Terdakwa tidak dipidana.

Sama halnya dengan perkara in Casu, bahwa pernyataan Oditur yang menyatakan pada pokoknya yang bertransaksi adalah Terdakwa dengan Saksi I dan Saksi II karena demikianlah bunyi dari kesaksian Saksi dan saksi II saja, yang belum dilanjutkan atau tanpa menghiraukan kesaksian secara utuh dan lengkap oleh saksi lainnya, maka akan memiliki kesalahan yang amat fatal.

Selain itu menurut Terdakwa atas dasar fakta persidangan, adalah terlampau jauh bagi 9 Saksi-I untuk mengakui baru kenal dengan Saksi-IV tanggal 6 Juni 2010. Hal ini didukung oleh fakta hukum sebelumnya yaitu adanya bukti kwitansi pembayaran tertanggal 13 Mei 2010 antara Saksi-I dan Saksi-IV, yang berarti bahwa antara keduanya telah saling mengenal pada tanggal tersebut.

Fakta hukum dalam persidangan pun menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 di Polsek Dentim, Saksi I telah mengenal dan mengetahui keberadaan Saksi IV di dalam sel tahanan, sewaktu menanyakan perihal mobil-mobil milik Saksi I yang telah digelapkan oleh saksi IV.

- h. Selanjutnya pernyataan Oditur yang menyatakan bahwa surat pernyataan tanggal 12 Juni 2010 adalah cacat hukum karena isinya bertentangan dengan rasa kepatutan dan mengandung maksud yang tidak terpuji yaitu tentang peminjaman uang sebesar Rp.18.000.000.- maka Penasehat hukum menyarankan agar Oditur melengkapi perbendaharaan tentang ilmu hukum keperdataan secara kompleks dan menyeluruh.

Bahwa rasa kepatutan dan maksud yang tidak terpuji yang mana yang dilanggar dalam perjanjian itu ? menyatakan suatu perjanjian itu bertentangan dengan rasa kepatutan dan maksud yang tidak terpuji itu harus disertai dengan dasar hukum yang jelas, sehingga memiliki bobot hukum yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

\Harus. . . .

Harus dipahami bahwa Saksi IV itu dalam posisi akan berhutang atau akan meminjam uang kepada saksi I dan akan mengembalikan kepada saksi I. dan Saksi I pun tidak berkeberatan. Terkecuali bila Saksi I dipaksa dan ditodong untuk meminjamkan uangnya pada Saksi IV, atau bila isi perjanjian itu dilanggar, maka hal ini barulah dapat dikatakan bertentangan dengan rasa kepatutan dan perbuatan tidak terpuji.

Bagaimana mungkin perjanjian yang baru dibuat dapat langsung dikatakan bertentangan dengan rasa kepatutan dan tidak terpuji, tanpa melihat pelaksanaan perjanjian terlebih dahulu. Maka hal ini pun ternyata diartikan sama dengan sewa-menyewa mobil dalam perkara ini, baru saja pada tanggal 23 Mei 2010 mobil disewa oleh Saksi IV dengan perantara Saksi III dan Terdakwa, maka pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu pula dianggap sebagai terjadinya tindak pidana. Jika itu dibenarkan, maka seluruh perbuatan sewa-menyewa, hutang-piutang dan hubungan keperdataan lainnya di dunia yang dimulai pada suatu tanggal tertentu itulah telah terjadi tindak pidana. Artinya semua orang di dunia ini yang saat itu sedang melakukan fungsi keperdataan, maka saat itu pula telah berbuat tindak pidana.

Secara hukum dapat kami jelaskan, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, maka surat perjanjian yang dibuat tanggal 12 Juni 2010 adalah sah menurut hukum. Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Diperoleh fakta bahwa antara Saksi I dan Saksi IV terdapat kesepakatan untuk melakukan perjanjian hutang piutang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Diperoleh fakta bahwa antara Saksi I dan Saksi IV adalah orang yang tidak berada dibawah pengampuan dan telah cukup umur menurut Undang Undang.
- 3) Suatu hal tertentu. Diperoleh fakta bahwa hal yang diperjanjikan adalah sesuatu nyata yaitu uang.
- 4) Suatu sebab yang hal. Diperoleh fakta bahwa hal ini adalah uang.

Selanjutnya pada pasal 1324 KUHPerdara dinyatakan bahwa paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat. Dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.

Lalu apakah. . . .

Lalu apakah Saksi I yang berbadan kekar, bertato dengan fisik yang terlatih sebagai guru surfing serta befikiran sehat kemudian merasa ketakutan dengan Saksi-IV yaitu seorang perempuan hamil yang tidak memiliki kekuatan fisik yang prima ?.

- i. Terhadap fakta dari Oditur pada poin nomor 4 yang menyatakan bahwa Oditur tidak menanggapi lebih lanjut karena Saksi IV atas nama sendiri Ida Ayu Wulandari bukan justisiabel Peradilan Militer, maka kami menanggapi sebagai berikut bahwa kami berdasarkan fakta persidangan hanya menyatakan bahwa sebagai akibat perbuatan Saksi-IV lah, maka Saksi I merasa dirugikan sebesar Rp.190.000.000.- sedangkan terhadap Saksi IV sebagai subjek hukum yang tidak tunduk pada UU No 31 tahun 1997, sekali lagi kami menyampaikan bahwa para Bintara, Tamtama dan PNS golongan I di kantor kamipun



putusan.mahkamahagung.go.id. Mengetahui dan paham benar bahwa Saksi IV bukan merupakan yustisiabel dari peradilan Militer.

Sedangkan pernyataan sehingga perbuatan Saksi IV yang telah mengadaikan dan menggelapkan mobil milik Saksi I merupakan tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum lain, maka kami menanggapi sebagai berikut :

Bahwa pernyataan Oditur tersebut adalah bentuk pernyataan yang sempurna didepan hukum bahwa Saksi IV adalah orang yang telah mengadaikan mobil milik Saksi-I. Kemudian dipahami dengan fakta Persidangan bahwa Saksi-IV mengadaikan mobil milik Saksi I tanpa seijin Saksi-I dengan kemudian tidak pernah mengembalikan kepada Saksi-I adalah tindak pidana penggelapan.

Dengan demikian kami berkeyakinan sepenuhnya bahwa unsur kedua "*menguntungkan diri sendiri dan orang lain*" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak.

Unsur ke-3 : "*Secara melawan hukum* ".

Yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" sama juga dengan pengertian "*Denga sengaja*" tidak penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian "*Melawan hukum*" (Wederechtelijk) seperti juga pengertian "*Denga sengaja*" (Dolus).

Yang dimaksud "*Dengan sengaja*" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa semua perbuatan-perbuatan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi I adalah perbuatan yang halal dan sah. Jika perbuatan tersebut dikatakan secara melawan hukum, maka kamipun berpendapat bahwa pembuktian tentang melawan hukum harus dibuktikan dengan dalil-dalil hukum serta alat bukti yang ada dan sah menurut hukum .

\Bahwa. . . .

Bahwa fakta yang terungkap selama dalam persidangan, kami berpendapat bahwa unsur ke-3 yang menyatakan "*Secara melawan hukum*" tidak terbukti dengan alasan bahwa :

- 1) Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di Persidangan mengungkapkan, bahwa sekira pukul 13.00 Wita Saksi IV menyuruh Saksi III untuk meminjam mobil APV kerumah Saksi I, saat itu Saksi III menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, selanjutnya Saksi IV mengatakan untuk meminta tolong kepada Terdakwa yang merngetahui rumah saksi I. Setelah Saksi IV memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk DP kepada Saksi III, Saksi III lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra pergi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya, pada saat sampai dikontrakan, Terdakwa masih dalam keadaan tertidur dan dibangunkan oleh saksi III untuk diminta mengantarkan kerumah Saksi I, Kemudian saksi III bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Sabit



- ) Dalam persidangan Saksi IV telah mengakui menyewa mobil APV milik Saksi I, dan Saksi IV pula telah mengakui menyewakan kepada sdr. Kamarudin tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi I.-
- 3) Dalam surat pernyataan uang dibuat saksi IV pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi IV menyatakan bahwa *"....Apabila tidak mengembalikan uang dan mobil APV DK 1960 maka saya siap dituntut secara hukum yang berlaku"* Pernyataan ini sekaligus pengakuan Saksi IV sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil tersebut.
- 4) Mengenai alat bukti berupa surat, bahwa tidak satupun dari surat-surat yang ada menerangkan secara sah bahwa Terdakwa pernah meminjam mobil atau barang kepada Saksi I, karena berdasarkan surat-surat yang ada, yang tertera sebagai penyewa mobil adalah sdr. Ida Ayu Putu Wulandari (saksi IV). Bagaimana mungkin Terdakwa yang masih dalam keadaan tertidur dan dibangunkan oleh Saksi III untuk diminta mengantar kerumah Saksi I, dengan tujuan menyewa mobil APV dapat didakwa sebagai orang yang menyewa mobil dan harus mengembalikan mobil yang tidak pernah di sewanya ?.
- 5) Terhadap fakta dari Oditur pada point nomor 1, Terdakwa menolak secara tegas untuk seluruhnya, Pernyataan Oditur yang menyatakan setelah saksi IV minta tolong kepada Saksi-III untuk meminjam mobil sesuai keterangan saksi IV dibawah sumpah Saksi IV lalu menyerahkan uang DP Rp.400.000.- kemudian atas inisiatif sendiri Saksi III mencari Terdakwa untuk memenuhi permintaan saksi IV. Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya meminjam mobil Avansa, Terdakwa melihat masih ada mobil APV di rumah Saksi-I, sehingga Terdakwa mengarahkan Saksi III agar meminjam mobil APV milik Saksi I tersebut, maka tanggapan Terdakwa adalah sebagai berikut :
- l- Atas. . . .
- Atas uang DP sebesar Rp.400.000.- telah dibantah Saksi-IV sendiri dalam persidangan setelah melihat bukti kwitansi pembayaran tanggal 23 Mei 2010.
  - Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan mengungkap kan. Bahwa Saksi III mengatakan dirinya tidak mengetahui rumah Saksi-I, selanjutnya Saksi-IV mengatakan untuk minta tolong kepada Terdakwa yang mengetahui rumah Saksi I.
  - Bagaimana mungkin dan dengan logika ataupun dengan pemahaman akal sehat yang mana sehingga Terdakwa bisa mengarahkan Saksi III agar meminjam mobil APV milik Saksi I, sedangkan Terdakwa dalam posisi pasif yaitu masih dalam keadaan tidur, kemudian didatangi dan dibangunkan oleh Saksi III untuk meminta mengantar kerumah saksi, kemudian Saksi III bersama-sama dengan Terdakwa pergi





Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran hukum, masing-masing telah dibekali dengan iman untuk mampu mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Melalui rekaman CCTV dalam persidangan ini, Terdakwa berani meyakinkan diri bahwa tidak akan pernah ada kalimat dalam persidangan ini yang menyatakan “ kemudian atas inisiatif sendiri Saksi III mencari Terdakwa untuk memenuhi permintaan Saksi IV. Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya meminjam mobil Avansa Terdakwa melihat masih ada mobil APV di rumah Saksi I sehingga Terdakwa mengarahkan Saksi III agar meminjam mobil APV milik Saksi I tersebut.-----

- 6) Terhadap fakta hukum yang menyatakan bahwa benar walaupun Saksi IV telah mengakui menyewa mobil APV milik Saksi I kemudian menyanggupi akan mengembalikan mobil Saksi I sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2010 namun pengakuan dan kesanggupan Saksi IV itu timbul setelah mobil APV milik Saksi I dibawa kabur oleh sdr Kamarudin ke Mataram Lombok, maka Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa justru semakin sulit diterima akal sehat jika perjanjian itu dibuat sebelum mobil APV milik Saksi I dibawa kabur oleh sdr. Kamarudin ke Mataram Lombok. Jika Saksi-IV mengetahui mobil yang disewanya dalam keadaan baik baik saja dan tidak ada masalah hukum, untuk apa membuat surat pernyataan untuk menyanggupi dan mengembalikan mobil APV yang belum hilang tersebut ? bukankah sudah benar tindakan Saksi IV yang notabene bukan sarjana hukum, tetapi memahami bahwa surat perjanjian itu dibuat sebagai rasa tanggung jawab setelah mobil APV itu hilang ?

\- Terhadap.....

- Terhadap pernyataan Oditir yang menyatakan siapa yang melakukan transaksi maka ialah orang yang bertanggung jawab, bukannya orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi dengan Saksi-I, Terdakwa menanggapi hal itu sebagai pernyataan yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga hanya bersifat sebagai asumsi pribadi saja.

- 7) Terhadap fakta hukum dari pernyataan Oditur, yang menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut merupakan suatu bentuk dan upaya pengaburan pertanggungjawaban, Surat pernyataan tersebut sengaja dibuat untuk melepaskan diri sendiri dari jerat hukum kemudian menyeret orang lain masuk kedalamnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengancara membuat suatu surat pernyataan yang seolah-olah benar dan sesuai dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka sebelum menanggapi fakta Oditur. Penasehat Hukum menyarankan agar Oditur memperdalam dan memperluas lagi perbendaharaan





- Bagaimana mungkin ada upaya pengaburan fakta jika Saksi I yang telah kehilangan mobilnyapun menyepakati isi perjanjian itu. Adapun alasan saksi I saat itu mau membuat perjanjian itu karena Saksi I merasa kalut, adalah alasan yang mengada-ngada dan irasional.

- Terhadap pernyataan Oditur yang menyatakan surat pernyataan itu membebani orang yang sudah dirugikan dengan kewajiban menyediakan uang sebesar Rp.18.000.000.- untuk menebus mobilnya yang telah dihilangkan oleh orang lain, maka tanggapan Terdakwa diuraikan dengan jelas pada halaman sebelumnya, hanya dengan penambahan bahwa tidak pernah ada kewajiban bagi Saksi-I untuk menyediakan uang sebesar Rp.18.000.000.- namun semua itu dilakukan oleh para pihak dengan sukarela.
- Terhadap pernyataan Oditur yang menyatakan bahwa yang lebih kurang terpuji adalah Terdakwa dengan tega telah melaporkan pemilik mobil APV tersebut kepada Polsek Denpasar dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Terdakwa sebelum proses hukum ini selesai sehingga pemilik mobil APV saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik, maka Terdakwa menanggapi sebagai berikut, jika perbuatan Terdakwa melaporkan Saksi-I adalah tindakan yang kurang terpuji, maka tindakan Saksi-I yang melapor Terdakwa kepada Denpom Denpasar adalah tindakan yang tidak bermoral. Saksi telah

tega menghinai Terdakwa yang telah ikut memberikan rezeki berupa uang hasil sewa mobil kepada Saksi-I dan Saksi-I juga tidak bisa bepikir jernih, karena pada kasus ini ternyata Terdakwa telah hanya sebagai orang yang dizalimi oleh Saksi IV. Laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah wujud nyata rasa tidak bersalahnya Terdakwa dalam perkara ini.

- ) Terhadap fakta dari Oditur pada poin Nomor 4, yang menyatakan bahwa menurut keterangan Saksi I yang didukung oleh keterangan Saksi II bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan yaitu Avansa dengan alasan untuk keperluan pribadi dan menyewa satu unit mobil APV dengan alasan untuk dipakai kerja tmt. 23 Mei 2010 sampai dengan tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan batas waktu peminjaman itu habis, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan kedua mobil tersebut kepada saksi I dan tidak melakukan pembayaran uang sewa untuk kedua unit kendaraan tersebut kepada Saksi I.



Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan mengungkapkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 13.00 Wita Saksi IV menyuruh saksi III untuk meminjam mobil APV ke rumah Saksi I, saat itu Saksi III menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui rumah saksi I, selanjutnya Saksi IV mengatakan untuk minta tolong kepada Terdakwa yang mengetahui rumah saksi I. Setelah Saksi IV memberikan uang kepada sebesar Rp.200.000.- untuk DP kepada Saksi III, saksi III lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra pergi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya, saat itu Terdakwa dalam posisi pasif yaitu masih dalam keadaan tertidur, kemudian didatangi dan dibangunkan oleh Saksi III untuk mengantar ke rumah saksi I, dengan maksud untuk meminta Terdakwa mengantarkan ke rumah Saksi I yang bertujuan untuk menyewa mobil APV.

Dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi IV pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi IV menyatakan bahwa "Apabila tidak mengembalikan uang dan mobil APV DK 1960 maka saksi IV siap dituntut secara hukum yang berlaku" Pernyataan ini adalah sekaligus pengakuan Saksi IV sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut. Bila pengakuan Saksi-IV ini telah berada di bawah sumpah dan diucapkan pula di depan persidangan maka dengan sendirinya Terdakwa tidak memiliki kewajiban hukum apapun dalam perkara ini.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas sebagai Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan "*Tidak sependapat*" dengan Majelis Hakim, dan berkeyakinan bahwa unsur ke-3 tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur ke-4 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

\Terhadap. . . .

Terhadap unsur ke-4, Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama Persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut :

- ) Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan mengungkapkan. Bahwa serkira pukul 13.00 Wita Saksi-IV menyuruh Saksi III untuk meminjam mobil APV ke rumah saksi saat itu Saksi menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, selanjutnya Saksi IV mengatakan untuk minta tolong kepada Terdakwa yang mengethui rumah Saksi I, setelah saksi IV memberikan uang sebesar Rp.200.000.- untuk DP kepada saksi III, Saksi III lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra pergi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya, Terdakwa masih dalam keadaan tertidur dan dibangunkan oleh saksi untuk diminta mengantar ke rumah saksi I, kemudian saksi III bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Sabit Arikun Cahyo (saksi-I) dengan tujuan menyewa mobil APV. Bahwa dalam mengantar menyewa mobil APV sampai Terdakwa bertemu



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-II dan menelpon saksi-I, Terdakwa tidak pernah menggunakan nama atau martabat palsu.

- 2) Sesampainya di rumah saksi-I, Terdakwa hendak mempertemukan Saksi-III dengan Saksi-I, namun Saksi-I sedang keluar rumah, yang ada hanya saksi-II dan kemudian Terdakwa berbicara langsung lewat HP milik Saksi II dan berkata "mas mobil APVnya mau disewa lagi, dipakai gak ?" Saksi menjawab "tidak dipake" ambil saja kuncinya sama istri saya dan Terdakwa menjawab "oke" Setelah Terdakwa diberi ijin oleh saksi I melalui telpon Saksi II, maka Saksi II segera mengambil kunci. Sementara itu Terdakwa menuju halaman guna mencari HP nya yang hilang.
- 3) Bahwa pada saat Terdakwa mencari HP nya, Saksi II mendatangi Terdakwa dan menyerahkan kunci mobil APV, karena saksi III tidak bisa menyetir mobil. Maka kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Saksi IV, dan mobil tersebut diserahkan kepada Saksi IV dengan disaksikan oleh Saksi III dan Saksi VI.
- 4) Bahwa Terdakwa telah memiliki pekerjaan sebagai prajurit TNI, sehingga kesaksian Saksi II yang menyatakan bahwa mibil yang disewa dipakai untuk kerja adalah kesaksian yang penuh tipudaya dan sangat menyesatkan. Hal ini didukung oleh fakta persidangan bahwa saksi II tidak mampu berbahasa Indonesia, sehingga patut dipertanyakan bahwa jika dari hasil BAP POM, saksi II mampu menjawab pertanyaan penyidik dengan jawaban yang begitu

\\komplek. . . .

komplek dari uraian ini maka terbukti bahwa Terdakwa juga tidak melakukan tipu muslihat apapun, karena memang mobil disewa oleh Saks IV dan Saksi I telah mengetahui hal itu.

- 5) Bahwa dalam hal mengantar Saksi III melakukan penyewaan, Terdakwa sama sekali tidak melakukan rangkaian kebohongan apapun. Hal ini didukung fakta persidangan yakni :
  - a) Bahwa ketika Saksi-I diperlihatkan tentang adanya kwitansi pembayaran, ternyata Saksi mengakui dengan tegas bahwa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi dan saksi-IV pada tanggal 23 Mei 2010 memang benar ada dan diakuinya. Hal ini berarti pada tanggal tersebut Saksi-I telah mengetahui bahwa yang menyewa mobil adalah Saksi-IV.
  - b) Bahwa telah diakui secara tegas oleh Saksi IV, bahwa Saksi IV lah orang yang menyewa mobil saksi I dan Saksi IV pulalah yang telah menyewakan kepada Kamarudin tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi I.
  - c) Dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi IV pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi IV menyatakan bahwa apabila tidak mengambil



uang dan mobil APV DK 1960 maka saya siap dituntut secara hukum yang berlaku pertanyaan ini adalah sekaligus pengakuan Saksi IV sebagai orang yang telah menyewakan mobil APV dan sekaligus orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut dari fakta ini, maka tidak logis apabila didudukkan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengembalikan dan membayar sawa mobil yang telah digelapkan oleh Saksi IV.

- 6) Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 10.00 Wita Saksi I menghubungi Terdakwa menanyakan mengenai pembayaran dan batas waktu pinjaman mobil tersebut, kemudian Terdakwa menjawab agar Saksi I menunggu sebentar karena akan ditanyakan kepada Saksi IV, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi IV yang kemudian saksi IV menjawab *"nanti mobil yang saya pinjam akan saya kembalikan tanggal 1 Juni 2010 bersama kekurangan sisa sewa mobil tersebut"*, setelah itu Terdakwa langsung menyampaikan jawaban Saksi IV kepada Saksi I.
- 7) Bahwa benar atas perbuatan Saksi IV yang telah menyewakan mobil kepada sdr. Kamarudin tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi I, Saksi I merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp.190.000.000.- dihitung dari uang DP mobil APV sebesar Rp.100.000.000.- dan angsuran bukannya sebesar Rp.2.950.000.- yang sudah dibayar sebanyak 18 kali angsuran.
- 8) Bahwa tidak benar untuk mendapat mobil Avansa dan APV dari Saksi I, Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dan memanfaatkan kepercayaan Saksi I terhadap Terdakwa sehingga Saksi I tanpa paksaan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa.
- 9) Bahwa dalam fakta persidangan telah pernah terbukti, bahwa Terdakwa dalam megantar Saksi III untuk menyewa mobil APV milik Saksi I atas perintah Saksi IV kepada Saksi III, Terdakwa tidak pernah mengetahui niat buruk ? jahat dari Saksi IV dalam perencanaan penggelapan mobil milik Saksi I. Hal ini ditegaskan pula Oleh saksi IV menyewakan mobil APV tersebut kepada sdr. Kamarudin adalah tanpa sepengetahuan Saksi I dan Terdakwa .

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan kami berkeyakinan bahwa "unsur ke-4" tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tidak memiliki dasar hukum dan telah keluar dari fakta-fakta persidangan yang sesungguhnya, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan Tuntutan.

4. Tentang faktor-faktor lain yang patut diperhatikan.





- a. Pertimbangan Majelis Hakim Dilmil III-14 Denpasar tentang ketidakhadiran Saksi VI pada persidangan sehingga kemudian keterangan saksi dibacakan oleh Oditur perlu dicermati bahwa ketidakhadiran Saksi VI (sdr. Anggreini) untuk memberikan keterangan di persidangan dikarenakan tidak diketemukan alamatnya adalah indikasi ketidakseriusan menggali kebenaran dalam perkara in casu, bagaimana mungkin alamatnya tidak diketemukan, sedangkan Saksi VI mampu menghadiri dari penyidik Denpom IX/3 yang alamatnya sama yaitu lingkungan taman Kaja Ubud Gianyar Bali ?

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menolak dengan tegas dibacakannya keterangan Saksi VI. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima keterangan Saksi VI dibacakan telah bertentangan dengan pasal 155 ayat(1) UU No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yang menyatakan "Apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepetingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan".

\menghindari. . . .

Dari penjelasan Pasal diatas, maka tidak ada satu alasan pun yang dapat digunakan oleh Saksi VI untuk menghindari persidangan incasu. Kita semua sedang menggali kebenaran yang nyata sehingga cara-cara yang tidak diperkenankan oleh Hukum Acara sebaiknya tidak disepelekan.

Bukankah Hakim memiliki kewenangan memanggil paksa terhadap seorang Saksi yang telah beberapa kali mangkir dari persidangan ?. Mengapa kewenangan itu tidak digunakan, bila memang kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi tujuan Persidangan ini ?

- b. Pengabaian dan pemutarbalikkan fakta persidangan

Pertimbangan Majelis Hakim pada poin 3 hal 44 yang menyatakan "bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 pagi hari, Saksi IV menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil Avansa dengan diantar oleh saksi III".

Fakta ini sama sekali tidak pernah ada dalam Persidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim ini sangat mengada-ada dan menyesatkan.

Hasil pemeriksaan Saksi III di persidangan menyatakan bahwa sekira pukul 14.00 Wita, Saksi III disuruh oleh Saksi IV untuk menyewa mobil APV milik Saksi I. oleh karena saksi III tidak mengetahui rumah saksi I, maka Saksi III beniat meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah Saksi I, pada saat saksi III datang untuk minta





putusan.mahkamahagung.go.id  
anggota sewa mobil APV ke tempat kost Terdakwa, Terdakwa masih dalam keadaan tidur.

- c. Pertimbangan Majelis Hakim Dilmil III-14 Denpasar pada hal 45, bahwa barang bukti yang diajukan Oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

- Barang-barang : Nihil
- Surat-surat : Nihil

Majelis Hakim telah menilai sepihak, bukti yang diajukan dari Oditur Militer saja tanpa meneliti adanya barang bukti yang diajukan pada tingkat penyidikan dan alat bukti surat-surat yang diajukan Penasehat Hukum di Persidangan. (Pengadilan fair play telah dilenyapkan).

- Alat bukti yang diajukan Penasehat Hukum di muka Persidangan berupa Surat Kwitansi pembayaran sewa mobil dari Saksi I kepada Saksi IV dan surat perjanjian antara Saksi I dan Saksi IV tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim.

- d. Bahwa Hakim Ketua dalam acara pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Terdakwa, sehingga bertentangan dengan pasal 169 UU No 31 tahun 1997 yakni :

\- Bahwa. . . .

- Bahwa Terdakwa bodoh.
- Bahwa Terdakwa dicium saja senang, agar Terdakwa mau menyewa Mobil.
- Bahwa Terdakwa tahu tidak tentang Salome Hakim Ketua mengatakan bahwa mungkin Terdakwa pernah dikasih daging mentah oleh si Dayu.

Dari uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meneliti melalui rekaman CCTV pada waktu acara pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa.

- e. Bahwa telah terjadi pergantian Hakim Anggota setelah acara pemeriksaan Saksi dan Terdakwa telah selesai dilaksanakan yaitu dari Mayor Chk (K) Alifah, S.H. kepada Mayor (KH) sus M. Idris tanpa mengadakan pemeriksaan ulang, sehingga dipastikan Hakim Anggota Mayor (KH) Sus M. Idris tidak mengikuti acara pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga hal ini sangat merugikan Terdakwa. Disamping itu dengan tidak adanya acara pemeriksaan ulang yang merujuk buku M. Yahya Harahap Pembahasan. Permasalahan dan penerapan KUHAP hal 257 angka 1 : Apabila salah seorang Hakim atau Penuntut Umum berhalangan, jika terjadi penggantian, dan pemeriksaan persidangan sudah berjalan beberapa kali, maka pemeriksaan diulang lagi dari semula.
- f. Bahwa dalam pemeriksaan saksi III, Hakim anggota telah mengeluarkan pertanyaan yang sifatnya mengandai-andai yakni : "Andaikata saksi tidak mau disuruh pinjam mobil oleh Sdri. Dayu (saksi) kan tidak terjadi perkara ini ?"



Bukankah pernyataan semacam ini tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Pidana ? Mungkinkah seorang Hakim kehabisan pertanyaan untuk mencari kebenaran ? Dan yang cukup memalukan adalah ketika Saksi III menjawab : "Saya kan bukan Dukun, kalau saya tahu bakal seperti ini kejadiannya, pasti saya tidak mau disuruh pinjam mobil"

- g. Bahwa pertimbangan dalam putusan Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang hampir dipenuhi dengan pemutar balikkan fakta persidangan, telah membuat putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum. Oleh sebab itu, mohon Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya berkenan sepenuhnya meminta rekaman video CCTV sebagai teknologi yang wajib bagi terselenggaranya persidangan yang adil dan benar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Penasehat Hukum atas nama Terdakwa dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan Kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, sudi kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan mengingat hal-hal sebagai berikut :

- la. Menerima. . . .
- Menerima permohonan banding dari pemohon banding.
  - Menyatakan bahwa surat-surat dakwaan batal demi hukum.
  - Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugasnya.

Menimbang : Atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Keberatan Terdakwa yang berkaitan dengan Eksepsi Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 tidak cermat, tidak tepat, yang mengakibatkan Dakwaan tersebut kabur dan cacat hukum.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa keberatan Terdakwa yang berkaitan dengan Eksepsi Dakwaan Oditur Militer, keberatan tersebut seharusnya diajukan setelah Oditur Militer selesai membacakan dakwaan, saat Hakim Ketua menyatakan apakah Terdakwa akan mengajukan Eksepsi, berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi.
- Setelah meneliti Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 telah memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 yaitu surat dakwaan Oditur Militer telah diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi : Nama lengkap, pangkat, Nomor register pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan



putusan.mahkamahagung.go.id lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa.

Dakwaan Oditur telah memuat uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Keberatan terdakwa tersebut telah diajukan dalam Pledooinya dan telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar (vide putusan halaman 48-49).

Berdasarkan uraian tersebut di atas Eksepsi Terdakwa yang berkaitan dengan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Keberatan Terdakwa yang berkaitan dengan pokok perkara dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana :

Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1- Keterangan. . . .

- Bahwa para saksi yang hadir di persidangan sebelum memberikan keterangan dilakukan penyumpahan oleh Hakim Ketua, sehingga keterangan yang diberikan di persidangan sudah dibawah sumpah, demikian pula terhadap saksi yang tidak hadir keterangan yang dibacakan sudah dibawah sumpah. Keberatan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Terhadap pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur telah diajukan dalam pledoinya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan tepat dan benar (vide putusan halaman 49 –).

Dari uraian tersebut diatas keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Keberatan Terdakwa yang berkaitan dengan ketidak hadirannya Saksi-6 Sdri. Anggraeni pada persidangan sehingga keterangan saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dimana Pensihat Hukum Terdakwa telah menolak untuk dibacakan, hal tersebut bertentangan dengan pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Lanjutan ke III tanggal 17 Maret 2011 Hakim Ketua membuka sidang lanjutan untuk memeriksa Saksi yang pada persidangan sebelumnya tidak hadir pada sidang pertama maupun pada sidang kedua di antaranya yaitu Saksi-6 (Sdri. Anggreini) namun pada persidangan lanjutan tersebut Saksi-6 tetap tidak hadir oleh karenanya Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-6 dibawah sumpah yang ada di dalam BAP POM, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa agar keterangan saksi-6 tidak dibacakan tidak ada didalam Berita Acara Sidang, keterangan saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer sesuai dengan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997. Atas



putusan.mahkamahagung.go.id ketunggalan saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Dari uraian tersebut diatas keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Keberatan Terdakwa yang menyatakan Hakim Ketua saat memeriksa Terdakwa dan para saksi telah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Terdakwa seperti Terdakwa bodoh dan mengeluarkan pertanyaan yang sifatnya mengandaimandai, hal tersebut bertentangan dengan pasal 169 UU No. 31 Tahun 1997.

Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya, setelah dilakukan penelitian dalam Berita Acara Sidang tidak ditemukan kata-kata yang tidak pantas yang diutarakan oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak

15. Keberatan. . . .

Keberatan Terdakwa yang menyatakan pergantian Hakim Anggota setelah acara pemeriksaan saksi dan Terdakwa telah selesai dilaksanakan tanpa mengadakan pemeriksaan ulang sehingga Hakim Anggota Pengganti tidak mengikuti acara pemeriksaan sidang sehingga sangat merugikan Terdakwa, dengan tidak dilakukannya acara pemeriksaan ulang akan merugikan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Berdasarkan pasal 178 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dalam penjelasannya menyatakan bahwa apabila yang diganti adalah Hakim Ketua, Hakim Ketua yang mengganti harus mendengar kembali secara langsung keterangan terdakwa dan saksi yang pernah diberikan di sidang.

Dari uraian penjelasan pasal tersebut tersebut diatas pergantian Hakim Anggota pada persidangan tersebut tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang kecuali yang diganti Hakim Ketua maka harus dilakukan pemeriksaan ulang untuk mendengar kembali secara langsung keterangan terdakwa dan saksi yang pernah diberikan di sidang.

Dari uraian tersebut diatas maka keberatan terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima semua keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena itu keberatan-keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.
- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2011 tanggal 10 Juni 2011 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar atas fakta-fakta hukum sesuai dengan perundang-undangan. Oleh karenanya pertimbangan tersebut harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian satu dan lain hal keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya sepanjang berkenaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan.

Menimbang. . . .

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memandang perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 03-K/ PM.III-14/AD/II/2011 tanggal 10 Juni 2011 untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP serta perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa DUDI TRESNA, pangkat Serka NRP. 21950331501273
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 03-K/ PM.III-14/ AD/II/2011 tanggal 10 Juni 2011 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Demikian. . . .





Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) Nrp 32218 dan Sunardi, S.H. Kolonel Chk Nrp 31882 serta Sunarso, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp 32054 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Puryanto, S.H. Kapten Chk Nrp 2920151870467 di hadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH**  
Kolonel Chk (K) NRP 32218

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
<b>Sunardi. SH.</b> Kolonel Chk NRP 31882	<b>Sunarso, SH, MH</b> Kolonel Chk Nrp 32054
Panitera	
<b>Puryanto, SH</b> Kapten Chk NRP 2920151870467	



30



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)